



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 40 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 1967 No.Upx.6/1/15.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnya tjalon-tjalon Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara, Saudara P.R.TELAUMBANUA perlu diberhentikan dari djabatannya sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;
b. bahwa untuk kelanjutan djalannya pemerintahan didaerah Tingkat I Propinsi tersebut perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah;
c. bahwa Saudara MARAH HALIM HARAHAP, Kolonel KRP: 15664 Pamen Irjen Angkatan Barat dipandang tjakap serta memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang No.13 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U S H A N :

Menetaskan : Terhitung mulai tonyal serah terima djabatan
KERTAMA : ----- Saudara P.R. TELAUMBANUA : -----
diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;

KEDUA : ----- Saudara MARAH HALIM HARAHAP : -----
Kolonel KRP : 15664
diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara dan kopadanja diberikan :
a. gaji pokok sebesar Rp.3.850,- sebulan berikut tundjangan - tundjangan leinnja menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.
b. tundjangan .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. tundjangan diberikan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan; dengan ketentuan :
1. bahwa dalam mendjalankan tugasnya jang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR";
 2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet ALPERA,
2. Semua Konteri Kabinet ALPERA,
3. Badan Penyelidikan Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Biro Tata-Usaha Koperasiwan K.U.P. di Djakarta,
6. Kepala Kantor Bondchara Negara di Medan,
7. Kepala Direktorat Perdjalan di Medan,
8. Panglima KODIM II/Bukit Barisan di Medan,
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan,
10. Ketua D.P.R.D.-G.R. Propinsi Sumatera Utara di Medan,

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 29 Maret 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Soeharto
S O E H A R T O
DJENDERAL - T.N.I.